

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOS dalam putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang sah, pemenuhan unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi dampak perbuatan terdakwa terhadap dunia pendidikan, kerugian negara yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Majelis Hakim diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan seperti dana BOS, lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan kerugian keuangan negara melalui optimalisasi penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang disertai pengawasan pelaksanaannya secara efektif. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa terhadap hak peserta didik atas layanan pendidikan yang layak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan efek jera serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Pertimbangan hukum yang digunakan juga diharapkan bersifat progresif dan berkeadilan dengan mengaitkan putusan pada nilai keadilan substantif serta tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, agar putusan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Di samping itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal pemerintah dalam menindaklanjuti pelaksanaan putusan, khususnya terkait pidana tambahan dan upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali di sektor pendidikan.

2. Bagi pemerintah dan instansi pendidikan, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana BOS, baik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, maupun pelibatan komite sekolah dan masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana BOS di masa mendatang.
3. Bagi pihak sekolah dan tenaga pendidik, diharapkan memiliki kesadaran hukum dan integritas yang tinggi dalam mengelola dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, sehingga tujuan program BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah. 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2023, *Laporan Tahunan KPK 2023: Korupsi di Sektor Pendidikan*, KPK, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 421.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan perubahan terbaru Undang-Undang KPK (termasuk UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Putusan pengadilan Nomor: 55/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal PT Bank tabungan negara (persero) Tbk.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler

C. Sumber Lain

Aisyah Nur Aini, 2024, Pengaruh Korupsi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Terhadap Fasilitas Dan Kualitas Belajar Sekolah, *Jurnal Cendekia Ilmu*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2023, *Laporan Tahunan KPK 2023: Korupsi di Sektor Pendidikan*, Jakarta.

Syahril Hidayat, 2025, Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Volume 3

Widana, N. L. G. J. P., 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Sekolah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PLG, *The Officium Nobile Journal*, 1(2).,

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>

<https://layanansosial.blogspot.com/2018/01/pengertian-program-bantuan-operasionalSekolah.html?m=1>

<http://mylailatulbadriyah.blogspot.com/2016/12/dana-bos-pengertian-kegunaan-dan.html?m=1>

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/04/waspadai-celah-korupsi-rencana-dana-bos-untuk-makan-siang-gratis>

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/193825/terdakwa-korupsi-dana-bos-di-palembang-terancam-penjara-20-tahun>